



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 - 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 16 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD perlu Dibentuk Peraturan DPRD yang mengatur Tata Tertib DPRD sebagai pedoman bagi para Anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ;
- b. bahwa untuk menyusun Tata Tertib tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk Panitia Kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan dirubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, TLNRI Nomor 4310);
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437);
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 202, TLNRI Nomor 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prorokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Kerja Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten Subang yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA :** Tugas Panitia Kerja tersebut Diktum PERTAMA ;
1. Menyusun Tata Tertib DPRD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014 ;
 2. Melakukan rapat-rapat Kerja dan apabila diperlukan melakukan Studi Banding ke Daerah Lain ;
 3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan dalam Rapat dengan Perwakilan Partai untuk dilanjutkan kepada Rapat Paripurna berikutnya.
- KETIGA :** Segala biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang Tahun 2014 serta dalam Teknis Pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 15 September 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG**

Ketua Sementara,



ATING RUSNATIM, SE.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 16 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENYUSUNAN TATA TERTIB
DPRD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ating Rusnatim, SE.	Koordinator	
2.	Hendra Purnawan	Koordinator	
3.	Ir. Beni Rudiono	Ketua	
4.	Drs. H. Bangbang Irmayana	Wakil Ketua	
5.	H. Rosyid Supriyadin, S.Pd.M.Pd.	Sekretaris	
6.	Pepe Surya Subagja	Anggota	
7.	Dede Warman	Anggota	
8.	A.Kosim, S.Sos.	Anggota	
9.	H. Aming Kasmin	Anggota	
10.	Rudi Lesmana	Anggota	
11.	Karnudin	Anggota	
12.	Agus Masykur Rosyadi, S.Si.MM.	Anggota	
13.	Aserp Hadian	Anggota	
14.	Dadan Yudaswara	Anggota	
15.	Nurul Mu'min, SH.	Anggota	
16.	Sumarna	Anggota	
17.	H. Aceng Kudus, SP.	Anggota	
18.	Hendra Awangsyah	Anggota	
19.	H. Waharudin	Anggota	
20.	Drs. Tatang Kusnandar	Anggota	
21.	Drs. H. Lutfi Isror Alfarobi	Anggota	
22.	Hartono, SH.	Anggota	
23.	Ahmad Dahlan Sinaga, SH.	Anggota	
24.	H. Nano Suwitno	Anggota	
25.	M. Fajar Trengginas Irpanto Z.	Anggota	
26.	H. Odang Sholehudin, S.Sos.	Anggota	
27.	Drs. H. Suwarna, M.M.Pd.	Sekret.Bkn Anggota	
28.	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pemb.bkn.Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
Ketua Sementara,



ATING RUSNATIM, SE.